



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan;  
Tempat Lahir : Majalengka;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 27 Juli 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Mandirancan Dusun Manis Rt 001 Rw  
001 Kecamatan Mandirancan Kabupaten  
Kuningan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/95/VIII/2020/Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan 05 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 21 Februari 2020;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZA JULIANA RINALDI Bin BUDI ERAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa RIZA JULIANA RINALDI Bin BUDI ERAWAN oleh karena dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam ) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,41 berat netto 0,1524gram;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo;
  - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam putusannya memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa RIZA JULIANA RINALDI Bin BUDI ERAWAN, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jl. Pandansari Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Cirebon dalam hal ini berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, mulanya saksi GUGUN GUMILAR dan saksi SUPRPTO (selaku Anggota SatNarkoba Polres Cirebon Kota) sedangkan melaksanakan patroli kemudian melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan di di Jl. Pandansari Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon tepatnya dekat Plang Tiang berwarna Kuning, selanjutnya saksi-saksipun langsung mengamankan terdakwa dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok filter sedang disimpan dekat Plang Tiang berwarna Kuning, hingga terdakwaupun mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah diperiksa terdakwa mengakui bila barang berupa 1 (satu) Paket shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara memesan melalui Akun instagram dengan nama Akun @GUDANGUBAS lewat WhatsApp Nomor : 082113723546 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya ditransfer ke Rekening BRI, dan terdakwa lupa no. Rekening serta pemiliknya hingga terdakwaupun diberinya pesan WhatsApp berupa Gambar Peta Shabu dari nomor 082113723546 tersebut. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktipun diamankan untuk diproses karena tidak memiliki ijin dari Pihak Yang Berwenang.

A. Barang berupa Narkotika jenis shabu mana dinyatakan positif sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB : 2448/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku kapuslabfor Bareskrim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Ka.bid Narkobafor, yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

## B. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1524 gram, diberi nomor barang bukti 2490/2020/NF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa RIZA JULIANA RINALDI Bin BUDI ERAWAN.

## C. Prosedur Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti : 2490/2020/NF

Prosedur Pemeriksaan :

- Uji Pendahuluan : IK.NNF.01
- Uji Konfirmasi : IK.NNF.02

## D. Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti : 2490/2020/NF .

(+) Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

(+) Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

## E. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 2490/2020/NF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

## E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## F.Sisa Barang Bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti :

1. 2490/2020/NF , berupa 1(Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1460 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa RIZA JULIANA RINALDI Bin BUDI ERAWAN, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidak-



tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jl. Pandansari Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Cirebon dalam hal ini berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I, berupa shabu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, mulanya saksi GUGUN GUMILAR dan saksi SUPRPTO (selaku Anggota SatNarkoba Polres Cirebon Kota) sedangkan melaksanakan patroli kemudian melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan di di Jl. Pandansari Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon tepatnya dekat Plang Tiang berwarna Kuning, selanjutnya saksi-saksipun langsung mengamankan terdakwa dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok filter sedang disimpan dekat Plang Tiang berwarna Kuning, hingga terdakwa pun mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah diperiksa terdakwa mengakui bila barang berupa 1 (satu) Paket shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan / pakai sendiri, karena sebelumnya terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 4 (empat) kali, dengan alat hisap bong terbuat dari botol bekas aqua kemudian dipasang sedotan pada ujungnya diberi Pipet kaca yang dimasukkan shabu, lalu dibakar, dan terdakwa pun dinyatakan Positif sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/92/VIII/2020/Dokkes tanggal 16 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani JARNADI selaku PAUR KES pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Cirebon, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Golongan Methamphetamine : Positif

Dimana yang bersangkutan adalah Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT Zat-zat tersebut.

Dan terdakwa menggunakan shabu-shabu mana tidak ada ijin dari Pihak Yang berwenang, sehingga terdakwa beserta barang buktipun diamankan untuk diproses.

- Barang berupa Narkotika jenis shabu mana dinyatakan positif sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB : 2448/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku kapuslabfor Bareskrim Polri Ka.bid Narkobafor, yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

### A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1524 gram, diberi nomor barang bukti 2490/2020/NF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa RIZA JULIANA RINALDI Bin BUDI ERAWAN.

### B. Prosedur Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti : 2490/2020/NF

Prosedur Pemeriksaan :

- Uji Pendahuluan : IK.NNF.01
- Uji Konfirmasi : IK.NNF.02

### C. Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti : 2490/2020/NF .

(+) Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

(+) Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

### D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 2490/2020/NF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

### E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### F.Sisa Barang Bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti :

1. 2490/2020/NF , berupa 1(Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1460 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suprpto, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 WIB di Jalan Pandansari Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Saksi bersama dengan rekannya yang bernama Gugun Gumilar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya sedang melakukan patroli, dan pada saat melakukan patrol tersebut, Saksi bersama rekan melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan di dekat plang tiang berwarna kuning, Saksi bersama rekan lalu menghampiri orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan, Saksi dan rekan lalu menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok filter dibawah plang tiang yang diambil Terdakwa dengan tangan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, lalu Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan dari akun Instagram dengan nama @GudangGubas dengan cara berkomunikasi melalui handphone seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menanyakan cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut sebagai berikut Terdakwa setelah memesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian membayar dengan cara transfer, dan narkoba jenis sabu akan ditempel ditempat yang disepakati dan Terdakwa akan dikirim peta melalui pesan whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu dengan cara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 7 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Gugun Gumilar, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 WIB di Jalan Pandansari Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Saksi bersama dengan rekannya yang bernama Suprpto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya sedang melakukan patroli, dan pada saat melakukan patrol tersebut, Saksi bersama rekan melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan di dekat plang tiang berwarna kuning, Saksi bersama rekan lalu menghampiri orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan, Saksi dan rekan lalu menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok filter dibawah plang tiang yang diambil Terdakwa dengan tangan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, lalu Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan dari akun Instagram dengan nama @GudangGubas dengan cara berkomunikasi melalui handphone seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menanyakan cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut sebagai berikut Terdakwa setelah memesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian membayar dengan cara transfer, dan narkoba jenis sabu akan ditempel ditempat yang disepakati dan Terdakwa akan dikirim peta melalui pesan whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu dengan cara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4552/NNF/2020 tertanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt,M.M. dan Prima Hajatri, S.Si,M.Farm telah melakukan pemeriksaan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat sumpah jabatannya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1524 gram diberi nomor barang bukti 2490/2020/NF yang disita dari Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/92/VIII/2020/Dokkes tertanggal 16 Agustus 2020 atas nama Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, fisik serta tes urine terhadap narkoba dengan jenis dan hasil pemeriksaan sebagai berikut Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 WIB di Jalan Pandansari Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok filter, dan 1(satu) buah handphone merek Oppo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dipesan dari akun Instagram dengan nama @GudangGubas dengan cara berkomunikasi melalui handphone seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa setelah memesan narkotika jenis sabu tersebut kemudian membayar dengan cara transfer, dan narkotika jenis sabu akan ditempel ditempat yang disepakati dan Terdakwa akan dikirim peta melalui pesan whatsapp untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu dengan cara tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 WIB di Jalan Pandansari Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok filter dan 1(satu) buah handphone merk Oppo;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dipesan dari akun Instagram dengan nama @GudangGubas dengan cara berkomunikasi melalui handphone seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa setelah memesan narkotika jenis sabu tersebut kemudian membayar dengan cara transfer, dan narkotika jenis sabu akan ditempel ditempat yang disepakati dan Terdakwa akan dikirim peta melalui pesan whatsapp untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu dengan cara tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4552/NNF/2020 tertanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt,M.M. dan Prima Hajatri, S.Si,M.Farm telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1524 gram diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 2490/2020/NF yang disita dari Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/92/VIII/2020/Dokkes tertanggal 16 Agustus 2020 atas nama Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, fisik serta tes urine terhadap narkoba dengan jenis dan hasil pemeriksaan sebagai berikut Positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu:

Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaair dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;



2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah satu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu : Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat





perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 WIB di Jalan Pandansari Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok filter dan 1(satu) buah handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dipesan dari akun Instagram dengan nama @GudangGubas dengan cara berkomunikasi melalui handphone seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa setelah memesan narkotika jenis sabu tersebut kemudian membayar dengan cara transfer, dan narkotika jenis sabu akan ditempel ditempat yang disepakati dan Terdakwa akan dikirim peta melalui pesan whatsapp untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu dengan cara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4552/NNF/2020 tertanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt,M.M. dan Prima Hajatri, S.Si,M.Farm telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1524 gram diberi nomor barang bukti 2490/2020/NF yang disita dari Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/92/VIII/2020/Dokkes tertanggal 16 Agustus 2020 atas nama Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, fisik serta tes urine terhadap narkoba dengan jenis dan hasil pemeriksaan sebagai berikut Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa dengan berat netto 0,1524 (nol koma satu lima dua empat) gram yang mana barang bukti tersebut dipesan melalui akun Instagram dengan nama akun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@GUDANGGUBAS seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dan hasil tes urine Nomor : R/92/VIII/2020/Dokkes atas nama Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan, terungkap fakta jika narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1524 (nol koma satu lima dua empat) gram tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila masuk kedalam rumusan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat jika setiap orang yang menyalahgunakan narkoba, barang bukti berupa narkoba pasti dalam penguasaan, pemilikan atau penyimpanan yang ada padanya sehingga unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pastilah terpenuhi, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mengesampingkan dari terpenuhinya unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini serupa dengan unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang pada dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dianggap telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini serupa dengan unsur tanpa hak atau Melawan hukum dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tanpa hak atau Melawan hukum pada dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau Melawan hukum dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau Melawan hukum dianggap telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 WIB di Jalan Pandansari Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1524 (nol koma satu lima dua empat) yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok filter, dan 1(satu) buah handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dipesan dari akun Instagram dengan nama @GudangGubas dengan cara berkomunikasi melalui handphone seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa setelah memesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian membayar dengan cara transfer, dan narkoba jenis sabu akan ditempel ditempat yang disepakati dan Terdakwa akan dikirim peta melalui pesan whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu dengan cara tersebut dan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4552/NNF/2020 tertanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt,M.M. dan Prima Hajatri, S.Si,M.Farm telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Halaman 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1524 gram diberi nomor barang bukti 2490/2020/NF yang disita dari Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/92/VIII/2020/Dokkes tertanggal 16 Agustus 2020 atas nama Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, fisik serta tes urine terhadap narkoba dengan jenis dan hasil pemeriksaan sebagai berikut Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dan unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut dan akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok filter dan 1(satu) buah handphone merk Oppo statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Era tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riza Juliana Rinaldi Bin Budi Erawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok filter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;  
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2020, oleh kami, Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Gumanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Rohman, S.H., Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.,

Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Gumanti